

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 16

2013

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi secara selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi dipandang perlu adanya penetapan pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa Peraturan Walikota Bekasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur kembali pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
24. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
26. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 31 Seri D)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural;
 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karir Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Walikota adalah Walikota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Bekasi.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang melaksanakan tugas jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
6. Pola Karir PNS yang selanjutnya disebut Pola Karir adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan Karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
7. Alur Pengembangan Karir yang selanjutnya disebut alur karir adalah lintasan perpindahan jabatan secara vertikal, horizontal maupun diagonal yang dapat dilalui PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.
8. Penempatan PNS adalah menempatkan Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau PNS pada jabatan sesuai dengan formasi PNS dan/atau kebutuhan organisasi.
9. Masa kerja adalah masa pengabdian Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Kenaikan Pangkat adalah suatu bentuk penghargaan kepada PNS atas prestasi kerja dan pengabdian terhadap negara serta sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian.
11. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.

12. Penilaian Prestasi Kerja atau disebut juga dengan Penilaian Kinerja adalah suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur dan menilai kinerja berdasarkan peraturan, bukti dan hasil kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
13. Lintasan perpindahan jabatan secara vertikal adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang setingkat lebih tinggi.
14. Lintasan perpindahan jabatan secara horizontal adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang masih setingkat.
15. Lintasan perpindahan jabatan secara diagonal adalah perpindahan dari suatu jabatan struktural ke jabatan fungsional tertentu atau sebaliknya.
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam suatu satuan organisasi negara yang terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional.
17. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
18. Jabatan fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
19. Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
20. Analisis jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
21. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
22. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang Pegawai Negeri Sipil, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
23. Standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
25. Evaluasi Jabatan adalah hasil pencatatan dan pengolahan kinerja sebagai bahan penilaian yang bersangkutan untuk mendapatkan promosi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN KOMPONEN PENYUSUNAN
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pola Karir disusun dengan maksud untuk menjamin kepastian arah pengembangan karir PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mulai dari karir terendah sampai karir tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerja yang dimilikinya.
- (2) Pola Karir disusun dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. mendayagunakan PNS untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jenjang dan kompetensinya secara maksimal;
 - b. membina kemampuan, kecakapan dan keterampilan secara efisien, efektif dan rasional, sehingga potensi, energi, bakat, minat dan motivasi pegawai tersalur secara objektif ke arah tujuan organisasi;
 - c. menyetarakan kemampuan, kecakapan dan keterampilan pegawai sesuai dengan jenjang dan jenis penugasan dalam jabatan yang tersedia untuk menghasilkan prestasi kerja yang optimal; dan
 - d. menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan sehingga mampu memberi motivasi kerja dan pengembangan potensi diri bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagai sumber daya aparatur yang berkualitas.

Bagian Kedua
Komponen Penyusunan Pola Karir

Pasal 3

Pola Karir PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi disusun dengan memperhatikan komponen dan hasil kegiatan yang meliputi :

- a. Analisis Jabatan;
- b. Evaluasi Jabatan;
- c. Peta Jabatan;
- d. Standar Kompetensi Jabatan; dan
- e. Kompetensi Pegawai.

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pola Karir

Pasal 4

Ruang lingkup Pola Karir meliputi :

- a. Alur Karir PNS;

- b. Pola Pembinaan Karir;
- c. Penempatan PNS;
- d. Kenaikan Pangkat PNS;
- e. Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu;
- f. Perpindahan PNS;
- g. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS;
- h. Disiplin Kerja PNS;
- i. Penilaian Kinerja PNS;
- j. Pensiun/Pemberhentian PNS.

Bagian Kedua Alur Karir PNS

Pasal 5

- (1) Alur Karir PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi disusun secara lengkap dalam satu matriks yang menggambarkan alur dan pengembangan Karir yang dapat dilalui PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan berhenti sebagai PNS. Alur Karir PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Alur karir PNS dimulai dari jabatan fungsional umum.
- (3) Dalam pengembangan karir lebih lanjut PNS dapat melalui alur karir jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
- (4) Dalam menempuh alur Karir sebagaimana ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Fungsional Umum dapat diangkat sebagai Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional Tertentu apabila telah memenuhi syarat, klasifikasi jabatan dan persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. untuk diangkat dalam jabatan struktural disamping dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus lulus seleksi calon pejabat struktural, lulus seleksi calon peserta diklatpim dan memiliki pangkat/golongan ruang terendah sesuai dengan jenjang eselonering sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
 - c. PNS yang berhasil menyelesaikan tugas belajar dapat diprioritaskan diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh, pengalaman jabatan, persyaratan pangkat/golongan ruang terendah, khusus untuk jabatan struktural sesuai dengan jenjang eselonering atau diangkat setingkat lebih tinggi dari jabatan yang terakhir dipangkunya sesuai ketentuan yang berlaku;

- d. PNS yang telah selesai menjalani hukuman disiplin dapat dipertimbangkan menduduki jabatan fungsional tertentu atau jabatan struktural yang setingkat dengan jabatan struktural yang terakhir dipangkunya sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. PNS yang dikenakan sanksi dan terbukti tidak bersalah yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang, dapat dipertimbangkan menduduki jabatan struktural yang setara dengan jabatan struktural yang terakhir dipangkunya sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan struktural sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan fungsional tertentu tersebut.

Bagian Ketiga Pola Pembinaan Karir

Pasal 6

Pembinaan Karir jabatan PNS dimulai sejak pengangkatannya sebagai PNS dan dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kompetensi PNS sehingga memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas suatu jabatan hingga berhenti sebagai PNS.

Bagian Keempat Penempatan PNS

Pasal 7

- (1) Penempatan PNS di dalam lingkup SKPD disesuaikan dengan formasi PNS, latar belakang pendidikan dan kompetensi yang bersangkutan sehingga dapat memulai karir kepegawaiannya pada bidang tugas yang tepat.
- (2) Penempatan PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan pada formasi dan/atau kebutuhan organisasi.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditempatkan pada unit kerja yang berbeda karena alasan kebutuhan organisasi dan syarat sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kelima Kenaikan Pangkat PNS

Pasal 8

- (1) Kenaikan pangkat PNS dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

- (2) Khusus untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, selain sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan juga dengan komposisi kebutuhan organisasi dan formasi jabatan.

Pasal 9

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar atau izin belajar kemudian memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah yang lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya menurut Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah yang baru diperolehnya, apabila:
- a. didasarkan pada Keputusan Tugas Belajar atau Izin Belajar dari Pejabat yang berwenang;
 - b. telah memiliki ijazah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - c. setiap unsur penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - e. diusulkan oleh Kepala SKPD; dan
 - f. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah SMP atau yang sederajat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Muda golongan ruang I/a;
 - b. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah SMA atau ijazah Diploma I atau sederajat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru golongan ruang I/c;
 - c. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - d. PNS yang memperoleh ijazah Sarjana Muda, ijazah akademi, atau Diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;

- e. PNS yang memperoleh ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur golongan ruang II/c;
 - f. PNS yang memperoleh ijazah Magister (S2), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
- (3) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah harus dilakukan secara berjenjang berdasarkan ijazah yang dimiliki.
 - (4) Ujian Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
 - (5) Bagi PNS yang mendapatkan ijazah dan dapat dipergunakan untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat tertinggi dalam jabatan, maka wajib mengikuti dan lulus ujian penyesuaian ijazah setelah memenuhi masa kerja golongan.

Bagian Keenam
Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian
Dalam Jabatan Struktural
dan Jabatan Fungsional Tertentu
Paragraf 1
Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural

Pasal 10

- (1) Eselon dan Jenjang Pangkat Jabatan Struktural PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (2) Pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan struktural harus memenuhi ketentuan tentang persyaratan jabatan struktural, sebagai berikut :
 - a. memiliki pangkat terendah sesuai jenjang pangkat yang dipersyaratkan;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - d. memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
 - e. lulus seleksi calon pejabat struktural;
 - f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang.
- (3) Untuk mengetahui persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka dilakukan uji kesehatan yang diselenggarakan oleh Tim Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi.

- (4) Untuk mengetahui persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, maka dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. seleksi calon pejabat:
 1. calon pejabat dinilai berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus;
 2. kriteria umum adalah berdasarkan kriteria administrasi kepegawaian yang meliputi 9 (sembilan) kriteria yaitu: Kepangkatan, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan Formal, Riwayat Jabatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Hasil Penilaian Kinerja;
 3. disamping kriteria umum, calon pejabat juga harus memenuhi kriteria khusus yang terdiri dari kriteria psikologis dan kompetensi jabatan. Kriteria khusus psikologis meliputi aspek : kemampuan umum, sikap kerja, kepribadian, dan manajerial. Sedangkan kriteria khusus kompetensi teknis didasarkan pada: integritas moral, kemampuan kepemimpinan, profesionalisme, dan kemampuan bekerjasama dalam tim;
 4. kriteria khusus sebagaimana tersebut dalam Angka 3 dapat diungkap melalui Tes Psikologi dan Tes Kompetensi Teknis dan Manajerial, Presentasi Visi Misi dan Kemampuan *Problem Solving*;
 5. standar penilaian kriteria umum dan khusus beserta format penilaiannya sebagaimana dimaksud angka 2 dan angka 3 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.
 - b. mekanisme pengusulan calon pejabat meliputi :
 1. Kepala SKPD melaksanakan penilaian internal sesuai dengan persyaratan yang tersebut dalam ayat (2) huruf a,b,c dan d;
 2. Kepala SKPD mengusulkan PNS yang akan mengikuti seleksi kepada Kepala BKD.
 - c. mekanisme pelaksanaan seleksi meliputi:
 1. BKD melakukan seleksi administrasi terhadap usulan dari Kepala SKPD sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;
 2. BKD menunjuk Tenaga Ahli untuk menyelenggarakan seleksi kompetensi meliputi tes psikologi dan tes kompetensi teknis bagi calon pejabat yang lulus seleksi administrasi;
 3. hasil seleksi kompetensi disampaikan oleh Kepala BKD kepada Ketua Baperjakat.
 - d. hasil seleksi kompetensi dijadikan sebagai bahan dalam Sidang Baperjakat untuk kemudian direkomendasikan guna pengambilan keputusan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan jabatan struktural dilakukan secara berjenjang mulai dari eselon IV.b ke eselon IV.a, dari eselon IV.a ke eselon III.b dan seterusnya sampai dengan eselon II.a sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Khusus di lingkup Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan SKPD yang memerlukan kompetensi teknis tertentu pengangkatan dalam jabatan struktural dapat dimulai dari eselon IV.a dengan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata (III/c).
- (3) Khusus di lingkup Dinas Pendidikan pengangkatan pertama dalam jabatan struktural dapat dimulai dari eselon V.a dengan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya golongan Penata Muda (III/a).
- (4) Pengangkatan jabatan struktural bagi PNS yang berasal dari jabatan fungsional tertentu dapat dimulai dari eselon IV.a sesuai persyaratan dan rumpun jabatan, dengan pangkat/golongan ruang setinggi-tingginya Penata Tingkat I (III/d) dengan masa kerja golongan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (5) Rumpun jabatan sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional beserta petunjuk pelaksanaannya.

Paragraf 2

Pemindahan dalam Jabatan Struktural

Pasal 12

Pemindahan dalam dan dari jabatan struktural secara horizontal dilakukan secara teratur bagi pemangku jabatan yang telah menjalankan tugas jabatannya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 4 (empat) tahun sejak yang bersangkutan dilantik/dikukuhkan dalam jabatan struktural tersebut.

Pasal 13

- (1) Pemindahan pejabat dari jabatan struktural secara vertikal setingkat lebih tinggi dapat dilakukan apabila pejabat yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) kali menduduki jabatan struktural yang berbeda dalam eselon yang sama sesuai jenjang *eselonering*.
- (2) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya dijabat selama 2 (dua) tahun.
- (3) Dikecualikan ayat (1) bagi mereka yang telah menduduki jabatan struktural yang sama minimal 4 (empat) tahun.
- (4) Pemindahan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) khusus Jabatan Camat dan Lurah dikenakan persyaratan khusus sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 14

- (1) Pejabat struktural yang menduduki jabatan baru setingkat lebih tinggi dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dalam jabatan tersebut belum dapat menerima tunjangan daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak dilantik sudah harus mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya.
- (3) Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak dilantik belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dikarenakan kelalaian yang bersangkutan, maka kepada pejabat yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya.

Paragraf 3

Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 15

- (1) Jenjang Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu PNS adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional tertentu.
- (2) Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional tertentu adalah berdasarkan ketentuan yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional tertentu, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah diangkat menjadi PNS;
 - b. sehat Jasmani dan rohani;
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
 - d. memiliki angka kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - e. memiliki kompetensi jabatan yang dibuktikan dengan Sertifikat.
- (3) Mekanisme pengusulan dan pengangkatan pejabat fungsional tertentu sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD mengusulkan PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional tertentu;
 - b. usulan tersebut dilakukan seleksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. hasil seleksi dijadikan dasar untuk penetapan keputusan pengangkatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Paragraf 4

Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural atau Fungsional Tertentu

Pasal 16

Pemberhentian PNS dari jabatan struktural dan/atau fungsional tertentu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dasar pemberhentian PNS dari jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 adalah karena :
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. diberhentikan sebagai PNS;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;
 - f. mendapat tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan meninggalkan tugas secara penuh;
 - g. adanya perampingan kelembagaan;
 - h. tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan ini khusus untuk jabatan struktural;
 - i. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; dan
 - j. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberhentikan pejabat dari jabatannya, karena:
 - a. melanggar ketentuan disiplin PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan rekomendasi Baperjakat dan/atau Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin Kota Bekasi;
 - b. terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika lainnya berdasarkan rekomendasi Badan Narkotika Kota Bekasi yang diperkuat oleh Baperjakat.
- (3) Pemberhentian dalam jabatan struktural atau fungsional tertentu bagi PNS yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5

Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan

Pasal 18

Dalam hal pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (3), jika berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan direhabilitasi dan diangkat kembali dalam jabatan yang setingkat.

Pasal 19

PNS yang diberhentikan dari jabatan struktural atau fungsional tertentu karena melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural/fungsional tertentu yang terakhir didudukinya atau setingkat lebih tinggi dari jabatan yang terakhir dipangkunya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Perpindahan Dalam Jabatan dan Perpindahan PNS Antar Daerah

Paragraf 1 Perpindahan dalam Jabatan

Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, meningkatkan kemampuan dan penyegaran, dimungkinkan terjadinya pemindahan baik dalam dan dari jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu.
- (2) Setiap PNS dapat dipertimbangkan untuk perpindahan jabatan baik secara horisontal, diagonal, atau vertikal (promosi), sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Perpindahan jabatan didasari oleh komitmen yang kuat terhadap visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan rekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Perpindahan dari jabatan fungsional tertentu ke dalam jabatan struktural, dapat dilakukan secara selektif dan berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perpindahan dimaksud serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan/ruang Penata (III/c) dan setinggi-tingginya Penata Tingkat I (III/d).
- (5) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang dimulai dari eselon terendah dalam satu rumpun jabatan.
- (6) Perpindahan dari jabatan struktural untuk diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional tertentu dapat dilakukan bagi PNS yang memiliki usia setinggi-tingginya 51 (lima puluh satu) tahun, dikecualikan untuk jabatan fungsional tertentu yang berasal dari tenaga kesehatan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun.

Paragraf 2 Perpindahan PNS Antar Daerah

Pasal 21

- (1) Perpindahan PNS antar daerah adalah perpindahan PNS keluar atau ke dalam Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- (2) Perpindahan PNS ke dalam Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dapat dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan organisasi, formasi kebutuhan PNS, pangkat/golongan ruang, usia, masa kerja dan telah lulus seleksi perpindahan antar daerah.
- (3) Perpindahan PNS ke dalam Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dapat berupa pindah tetap, tenaga titipan dan diperbantukan.
- (4) Masa kerja sebagai PNS yang akan pindah ke luar dari Pemerintah Kota Bekasi telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (5) Perpindahan PNS ke dalam Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi berusia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun, setinggi-tingginya memiliki pangkat golongan/ruang Penata Muda (III/a), dikecualikan untuk tenaga kesehatan, pendidikan dan jabatan fungsional tertentu setinggi-tingginya memiliki pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d).
- (6) Seleksi Perpindahan PNS sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas meliputi seleksi administrasi, tes psikologi, tes kompetensi teknis, wawancara dan mampu menyesuaikan diri dengan Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (7) Jangka waktu sebagai tenaga diperbantukan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan selama satu tahun dan hanya dapat diperpanjang sebanyak satu kali.

Bagian Kedelapan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS

Paragraf 1 Diklat Prajabatan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka meningkatkan daya guna, hasil guna dan profesionalisme PNS dalam melaksanakan tugas pada jabatannya, seluruh CPNS harus mengikuti Diklat Prajabatan untuk selanjutnya setelah menjadi PNS mengikuti Diklat dalam jabatan menurut jalur karirnya sesuai kebutuhan dan keperluan dalam standar kompetensi jabatan.
- (2) Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- (3) Diklat Prajabatan terdiri dari :
 - a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;
 - b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II;
 - c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.

Pasal 23

- (1) CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.
- (2) CPNS yang telah 2 (dua) kali mengikuti Diklat Prajabatan dan dinyatakan tidak lulus dapat diberhentikan dari CPNS.

- (3) CPNS yang tidak mengikuti Diklat Prajabatan sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan/atau dinyatakan tidak lulus tes kesehatan, maka diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Paragraf 2 Diklat Dalam Jabatan

Pasal 24

Diklat dalam jabatan terdiri dari :

- a. Diklat Kepemimpinan;
- b. Diklat Fungsional;
- c. Diklat Teknis.

Pasal 25

Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

Pasal 26

Diklatpim berdasarkan jenjang jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terdiri dari :

- a. Diklatpim Tingkat IV untuk jabatan struktural eselon IV;
- b. Diklatpim Tingkat III untuk jabatan struktural eselon III;
- c. Diklatpim Tingkat II untuk jabatan struktural eselon II.

Pasal 27

- (1) Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing- masing.
- (2) Jenis dan jenjang Diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina jabatan fungsional dan sesuai dengan jenis serta formasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

- (1) Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS.
- (2) Jenis dan jenjang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (3) Pelaksanaan Diklat Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

Paragraf 3 Studi Lanjut

Pasal 29

- (1) Studi lanjut adalah melanjutkan pendidikan akademik ke jenjang yang lebih tinggi guna memperoleh dan memperdalam pengetahuan tentang bidang ilmu yang dimiliki untuk memperkuat dan meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerjanya.
- (2) Untuk studi lanjut ditempuh dengan dua cara yaitu melalui tugas belajar dan izin belajar.
- (3) Penempatan kembali PNS yang telah menyelesaikan studi lanjut disesuaikan dengan formasi yang tersedia.

Pasal 30

- (1) PNS yang ditunjuk untuk mengikuti studi lanjut melalui tugas belajar memperoleh Keputusan Tugas Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Penunjukan PNS untuk tugas belajar harus melalui seleksi internal dan seleksi eksternal.
- (3) Tugas Belajar diberikan dengan ketentuan :
 - a. PNS yang memiliki jabatan fungsional umum dan/atau fungsional tertentu;
 - b. Pejabat Struktural yang akan/ingin melanjutkan studi lanjut melalui status Tugas Belajar harus mengundurkan diri dari Jabatan Strukturalnya;
 - c. Sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia;
 - d. Telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak ditetapkan menjadi PNS, dikecualikan untuk tenaga dokter spesialis sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan menjadi CPNS;
 - e. Pegawai yang mengikuti tugas belajar baik yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Bekasi maupun dari Pihak Donor lain, maka wajib mengabdikan pada Pemerintah Kota Bekasi sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah dikeluarkannya ijazah kelulusan dan apabila yang bersangkutan mengajukan pindah keluar sebelum batas waktu pengabdian sebagaimana telah ditentukan tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diberikan kepadanya (baik biaya bantuan yang berasal dari Pemerintah Kota Bekasi dan/atau yang berasal dari Pihak Donor lain) kepada Pemerintah Kota Bekasi;
 - f. pendidikan yang diikuti merupakan kebutuhan jurusan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kota Bekasi;

- g. Perguruan Tinggi yang ditunjuk adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang mendapat akreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau *International Standart Organisation* (ISO);
- h. Biaya tugas belajar dapat berasal dari APBD, APBN, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional atau Badan Swasta baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
- i. Usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun untuk Diploma dan S1 dan setinggi-tingginya 45 (empat puluh) tahun untuk S2 dan S3;
- j. Rentang/jeda waktu untuk melanjutkan studi dari tingkatan akademik (SMA/D3 ke S1, S1 ke S2 dan S2 ke S3) ditentukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

**Paragraf 4
Izin Belajar**

Pasal 31

- (1) PNS yang mengikuti studi lanjut melalui izin belajar memperoleh Keputusan Izin Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang didelegasikan kepada Kepala BKD.
- (2) Izin Belajar diberikan dengan ketentuan :
 - a. PNS yang sudah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan menjadi PNS;
 - b. Diusulkan oleh Kepala SKPD dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang;
 - c. Pemrosesan Izin belajar dilakukan sebelum pelaksanaan perkuliahan, dengan memperhatikan kesesuaian kebutuhan formasi jabatan;
 - d. Program studi yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - e. Perguruan Tinggi yang ditunjuk adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah memiliki penilaian akreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau *International Standart Organisation* (ISO);
 - f. Biaya izin belajar berasal dari biaya sendiri;
 - g. Tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan dilaksanakan di luar jam kerja;
 - h. Rentang/jeda waktu untuk melanjutkan studi dari tingkatan jenjang akademik (SMA/D3 ke S1, S1 ke S2 dan S2 ke S3) ditentukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - i. PNS yang telah menyelesaikan izin belajar, ijazahnya tidak serta merta dapat dipergunakan untuk penyesuaian pangkat, namun disesuaikan dengan formasi jabatan, kompetensi yang diperlukan serta kinerja pegawai yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan Disiplin Kerja PNS

Pasal 32

- (1) PNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.
- (2) Dalam hal penerapan disiplin, setiap PNS berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum tidak segera mengambil tindakan/membiarkan pelanggaran PNS yang menjadi tanggung jawabnya, maka selain pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya, maka Baperjakat dapat mempertimbangkan jabatan struktural yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi terhadap pejabat penilai dimaksud.
- (2) Hasil pertimbangan dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk pengambilan keputusan lebih lanjut terhadap jabatan strukturalnya.
- (3) Dalam rangka lebih mengoptimalkan efek jera bagi PNS yang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, Kepala BKD dapat menerapkan wajib lapor dalam kurun waktu tertentu kepada yang bersangkutan ke BKD.

Bagian Kesepuluh Penilaian Kinerja PNS

Pasal 34

- (1) Penilaian kinerja yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi diharapkan akan mampu mengetahui kemampuan dan prestasi kerja PNS yang dipergunakan untuk kebutuhan pengembangan karir PNS yang bersangkutan.
- (2) Setiap PNS baik Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional menyusun program dan target kinerja sesuai pedoman dan mekanisme evaluasi yang telah ditetapkan.
- (3) Pencapaian hasil kinerja jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan guna pemberian penghargaan dan promosi kepada yang bersangkutan.

- (4) Pengaturan mekanisme dan pedoman penilaian kinerja PNS diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Kesebelas
Masa dan Perpanjangan Batas Usia Pensiun serta Penghargaan dan
Pembekalan Pensiun
Paragraf 1
Masa dan Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS

Pasal 35

- (1) Batas Usia Pensiun PNS adalah 56 (lima puluh enam) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perhitungan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menurut bukti-bukti yang sah.

Paragraf 2

Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS

Pasal 36

- (1) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 35, dapat diperpanjang bagi PNS yang memangku jabatan tertentu.
- (2) Perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas dasar kebutuhan organisasi, sebagai upaya kaderisasi yang dilakukan secara selektif, lolos uji kompetensi dan uji kesehatan serta setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.
- (3) Perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dilakukan pada jabatan eselon II.a dan Jabatan Fungsional Tertentu.

Pasal 37

- (1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun jabatan eselon II.a sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun atau selama-lamanya sampai mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan satu tahun sebelum mencapai batas usia pensiun.

Pasal 38

- (1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun pada jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (3) menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan selama-lamanya sampai mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Paragraf 3

Penghargaan dan Pembekalan PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun

Pasal 39

- (1) Sebagai penghargaan atas Dharma Bakti di Kota Bekasi, maka setiap PNS yang memasuki masa Batas Usia Pensiun berhak untuk mendapatkan bantuan rintisan usaha.
- (2) Besarnya bantuan rintisan usaha dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 40

PNS yang akan memasuki masa pensiun perlu diberikan pembekalan dan keterampilan praktis sebagai bekal menghadapi masa pensiun.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pola karir PNS secara terus menerus akan dievaluasi dan dikembangkan sesuai dinamika ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan organisasi pemerintah dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 42

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bekasi lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 April 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 16 SERI E